

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan inovasi produk dan jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya termasuk efisiensi biaya pajak. Terkait dengan hal diatas, yaitu semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu juga akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya. Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. (Darussalam dalam Hutami, 2011).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu langkah awal melakukan manajemen pajak. Untuk menyusun sebuah perencanaan pajak, langkah-langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga langkah yang digunakan tidak dikategorikan sebagai penyelundupan pajak serta menyalahi aturan hukum yang berlaku. Perencanaan pajak oleh perusahaan adalah kepentingan publik yang lebih

luas karena dapat mempengaruhi tingkat penyediaan barang publik yang kemudian dapat berkontribusi terhadap isu-isu sosial (Slemrod, 2004).

Beberapa upaya yang dilakukan manajemen dalam penghindaran pajak yaitu *tax avoidance*, *tax saving* dan optimalisasi kredit pajak (Prastowo, 2010). Hal tersebut dilakukan dengan membebaskan biaya yang boleh dikurangkan menurut pajak agar laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Upaya yang dilakukan merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan oleh perilaku manajemen perusahaan yang oportunistik. Perilaku ini berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima manajemen. Dengan adanya perencanaan pajak tentu akan menghambat pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak dengan adanya perencanaan pajak.

*Tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. *Tax avoidance* dapat menggambarkan suatu bentuk permasalahan keagenan, dimana keputusan manager dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manager dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pemisahan pengendalian. Dengan pemahaman bagaimana *governance* terkait pada perencanaan pajak, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana cara kerja *governance* dalam suatu perusahaan (Hanlon, 2010).

Pemegang saham berpendapat kurangnya transparansi terkait dengan perencanaan pajak menyediakan manager dengan “layar” atau penutup untuk menyembunyikan tindakan untuk kepentingan sendiri

(Desai *et al.*, dalam penelitiannya, Winanto dan Widayat (2013) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak dilakukan manajemen untuk kepentingan sendiri.

Salah satu timbulnya sebuah kekhawatiran yang terkait pemegang saham adalah bahwa manajer yang *agresif* sehubungan dengan perencanaan pajak juga mungkin *agresif* dalam keputusan pelaporan keuangan mereka (Frank *et al.*, dalam Winanto dan Widayat, 2013). Hal tersebut terjadi karena lemahnya *corporate governance* yang ada di perusahaan. Oleh karena itu juga relevan untuk mempertimbangkan peran mekanisme *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. (Desai *et al.*, 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Winanto dan Widayat (2013). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengganti pengukuran yang digunakan dalam perencanaan pajak seperti *Effective Tax Rate* (ETR) dan mengembangkan variabel *book-tax difference* (BTD), kemudian menambah variabel proksi untuk mekanisme *corporate governance* yaitu

kepemilikan institusional dan kualitas auditor (Pradita, 2010). Penelitian ini juga mengubah sampel yaitu dari seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2011 menjadi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2013.

## **B. Batasan Masalah**

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas auditor. Kemudian perencanaan pajak *tax planning* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *book-tax difference* (BTD).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

5. Apakah kualitas auditor berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti secara empiris tentang:

1. Pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
2. Pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
3. Pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
4. Pengaruh positif komposisi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
5. Pengaruh positif kualitas auditor terhadap nilai perusahaan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberi manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diberikan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber literatur serta dapat memberikan pengembangan pengetahuan dan pengembangan teori yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktik

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang berbeda terhadap investor di pasar modal mengenai perencanaan pajak dan mekanisme *corporate governance* pada perusahaan, serta memberikan masukan bagi manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan perencanaan pajak *tax planning* dan dapat memberikan masukan bagi perusahaan agar dapat meningkatkan mekanisme *corporate governance* dengan lebih baik.